



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1794 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TOMOE ENGINEERING CO, LTD, diwakili oleh Representative Director, Hitoshi Yamamoto, berkedudukan di 19F Osaki Brigt Core 5-15 Kitashinagawa 5-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Jepang (sebelumnya beralamat di 2-2, Osaki 1-Chome, Shinagawaku-Ku, Tokyo 141-0032 Jepang), dalam hal ini memberi kuasa kepada Martianingrum, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Martia & Anggraini Partnership, berkantor di Gedung Equity Tower, Lantai 35, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT ASIA PACIFIC FIBERS TBK, diwakili oleh Direktur, Peter Vinzenz Merkle dan kawan, berkedudukan di The Building, Lantai 35, Unit 5-6-7, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok E3.2, Kavling 1, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Dwipa Law Firm, berkantor di Gedung World Trade Center II, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 29-31, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, dengan kegiatan usaha, antara lain, pembuatan *centrifuge* untuk pelanggan di seluruh dunia dan perdagangan bahan kimia serta produk industri untuk pelanggan di Jepang dan di luar negeri. Adapun informasi lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Penggugat dapat di lihat dalam situs resminya, www.tomo-e.co.jp;

Halaman 1 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana terlihat dalam situs resminya, www.asiapacificfibers.com;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan bisnis sejak awal tahun 2010. Pada saat itu, Penggugat diinformasikan oleh Tergugat mengenai rencana penambahan investasi untuk fasilitas dan peralatan. Terkait hal tersebut, maka Penggugat menawarkan kepada Tergugat produk terbaru centrifuge decanters yang diproduksi oleh Penggugat untuk disc separation machine Tergugat yang telah ada;
4. Bahwa berdasarkan berbagai korespondensi melalui surel antara Tergugat dengan Penggugat selama bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, Tergugat menginformasikan kepada Penggugat bahwa Tergugat memerlukan peralatan Centrifuge dari Penggugat, dan menindaklanjuti diskusi awal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan November 2010, Penggugat mengeluarkan surat penawaran harga untuk 1 (satu) unit *Decanter Centrifuge* ("Surat Penawaran Harga") dengan spesifikasi sebagaimana diminta oleh Tergugat sebagai berikut:
 - Model: TRV610TM11;
 - Casing Material: Titanium Clad;
 - Oil Unit;
 - Back Up Unit;
 - Drive Motor 200kw, 4P, 50 Hz, 3.300 V, 3 Phase, d2G4;
 - Special Tool;
 - Harga 1 (satu) unit: JPY191.000.000 (seratus sembilan puluh satu juta Yen Jepang)(Berikut dengan ruang lingkup dan ketentuan pengadaan (*supply*) lainnya sebagaimana disebutkan dalam spesifikasi yang terlampir pada Surat Penawaran Harga) ("*centrifuge*");
5. Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Penawaran Harga dari Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat, melalui surel pada tanggal 11 Maret 2011 dan korespondensi terkait lainnya telah meminta penurunan harga (diskon) untuk pembelian 3 (tiga) unit *centrifuge* dari JPY573.000.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta Yen Jepang) menjadi JPY470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta Yen Jepang). Menanggapi permintaan penurunan harga (diskon) dari Tergugat tersebut, maka melalui surel tertanggal 14 Maret 2011, Penggugat menyetujui permintaan Tergugat tersebut. Dengan demikian maka harga pembelian yang disepakati/disetujui oleh Penggugat dengan Tergugat atas 3 (tiga) unit *centrifuge* adalah

Halaman 2 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan atas harga pembelian yang disetujui tersebut, Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat pada tanggal 20 Mei 2011 ("Surat 20 Mei 2011") mengenai pembelian Tergugat atas 3 (tiga) unit *centrifuge* dari Penggugat sesuai dengan harga, jadwal pengiriman dan cara pembayaran sebagaimana disebutkan di bawah serta spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran Harga:

Harga: Harga Pembelian Yang Disepakati sebesar JPY470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta Yen Jepang)

Jadwal Pengiriman: pada akhir bulan Juni 2012

Cara Pembayaran: sesuai Surat Penawaran Harga dari Penggugat

Dalam Surat 20 Mei 2011, Tergugat menyatakan secara tegas kepada Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan *enjining* dan membeli bahan baku yang diperlukan untuk pembuatan *centrifuge* yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Tergugat serta memberitahukan Penggugat bahwa Tergugat akan segera menerbitkan Surat Pesanan (*purchase order*) atas pembelian 3 (tiga) unit *Centrifuge* ini setelah spesifikasi *centrifuge* disetujui dalam kurun waktu secepatnya;

7. Bahwa sesuai dengan angka 4 sampai dengan angka 6 di atas, jelas terlihat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan atas (i) jual beli 3 (tiga) unit *centrifuge* dimana antara Penggugat selaku penjual dengan Tergugat selaku pembeli; (ii) telah tercapai kesepakatan atas barangnya (*centrifuge*); dan (iii) telah tercapai kesepakatan mengenai harganya (harga pembelian yang disetujui) ("Perjanjian Jual Beli"). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdota") yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

"Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan";

"Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar";

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas perjanjian jual beli dianggap telah terjadi pada saat tercapai kesepakatan antara para pihak tentang

Halaman 3 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang dan harga pembelian. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat terdapat kesepakatan atas barang (yaitu *centrifuge*) dan harga pembelian (harga pembelian yang disetujui), maka jelas telah terjadi perikatan/perjanjian jual beli di antara Penggugat dan Tergugat yang berlaku dan mengikat atas pembelian *centrifuge* (Perjanjian Jual Beli). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini;

8. Bahwa Perjanjian Jual Beli *Centrifuge* ini antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (yaitu Penggugat dan Tergugat). Hal tersebut sesuai dengan asas hukum *pakta sunt servanda* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 paragraf (1) KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...”.

Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat terikat dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli ini, yaitu Penggugat (selaku penjual) memiliki kewajiban untuk menyerahkan 3 (tiga) unit *Centrifuge* kepada Tergugat dan memiliki hak untuk menerima pembayaran atas harga pembelian yang disetujui, sedangkan Tergugat (selaku pembeli) memiliki kewajiban untuk membayar harga pembelian yang disetujui kepada Penggugat dan memiliki hak untuk menerima 3 (tiga) unit *centrifuge* dari Penggugat;

9. Bahwa pada pertemuan tanggal 17 Februari 2012 diantara Penggugat dan Tergugat bertempat di pabrik Tergugat di Karawang, Tergugat telah menyetujui spesifikasi untuk 3 (tiga) unit *centrifuge* (“spesifikasi yang disetujui”), dan Penggugat menyediakan gambar-gambar (*drawings*) yang diperlukan untuk 3 (tiga) unit *centrifuge* kepada Tergugat. Dengan demikian, Tergugat pada saat itu seharusnya segera menerbitkan Surat Pesanan (*purchase order*), namun hingga saat ini Tergugat tidak menerbitkan Surat Pesanan (*purchase order*) tanpa alasan yang wajar dan sah;
10. Bahwa Tergugat telah meminta Penggugat dalam beberapa kesempatan untuk menunda pengiriman atas 3 (tiga) *Centrifuge* sebagai berikut:
 - (i) Pertemuan tanggal 3 Pebruari 2012 bertempat di pabrik Tergugat di Karawang, dimana Tergugat meminta penundaan jadwal pengiriman selama 1 (satu) tahun. Hal ini langsung ditolak oleh Penggugat dimana Penggugat memberi tanggapan bahwa seharusnya pengiriman untuk 1 (satu) unit *Centrifuge* adalah paling lambat dilaksanakan pada bulan Mei 2012;

Halaman 4 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, dimana Penggugat dengan Tergugat menyepakati bahwa pengiriman pertama atas 2 (dua) unit Centrifuge adalah dilaksanakan pada bulan Juli 2013 dengan sistem FOB (*Free on Board*) Jepang; dan

(iii) Pertemuan tanggal 6 September 2012 bertempat di pabrik Tergugat di Karawang, dimana dilakukan pembahasan kembali mengenai jadwal pengiriman, dimana Tergugat memberikan konfirmasi kepada Penggugat bahwa *centrifuge* seharusnya dikirimkan pada bulan Juli 2013. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat juga menyatakan komitmennya untuk menerbitkan Surat Pesanan (*Purchase Order*) atas pembelian 3 (tiga) unit *centrifuge* ini pada kurun waktu 2013;

11. Bahwa pada tanggal 11 April 2013, Penggugat mengunjungi pabrik Tergugat di Karawang dan menyampaikan bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan instruksi tegas dari Tergugat, Penggugat telah mempersiapkan bagian-bagian (*parts*) untuk *centrifuge* sesuai spesifikasi sebagaimana diminta oleh Tergugat dan untuk itu telah mengeluarkan biaya sejumlah USD 3.000.000 (tiga juta Dolar Amerika Serikat). Dalam pertemuan itu, Tergugat berjanji kepada Penggugat akan menerbitkan surat resmi yang mengakui kondisi yang dialami Penggugat dan mengajukan penundaan kembali atas pengiriman unit *centrifuge* menjadi Tahun 2015, karena Tergugat, mempunyai masalah finansial dan tidak siap apabila menerima pengiriman unit Centrifuge sebelum Tahun 2015. Namun, walaupun dengan adanya pernyataan/komitmen Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengirimkan surat yang telah dijanjikan tersebut kepada Penggugat walaupun Penggugat telah berkali-kali mengingatkannya;
12. Bahwa pada bulan Desember 2013 dan tanggal 17 Juli 2014, Penggugat beberapa kali mengunjungi pabrik Tergugat lagi di Karawang untuk membicarakan komitmen Tergugat atas pembelian 3 (tiga) unit *centrifuge* sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli, dimana Penggugat telah selesai menyiapkan seluruh bagian utama dari 3 (tiga) unit *centrifuge*. Penggugat pun telah menekankan kepada Tergugat bahwa *centrifuge* ini merupakan spesifikasi khusus (sesuai dengan spesifikasi yang disetujui) yang diinstruksikan dan dibuat khusus untuk Tergugat sehingga tidak dimungkinkan untuk dijual ke pengguna/pelanggan lainnya. Menindaklanjuti berbagai kunjungan/pertemuan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2014 meminta Tergugat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati. Namun Tergugat kembali lagi tidak menanggapi permintaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tergugat di Karawang untuk menanyakan kembali perkembangan atas pesanan pembelian 3 (tiga) unit *centrifuge* oleh Tergugat. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat menyatakan dan menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat saat itu memiliki permasalahan finansial sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati atas pembelian ketiga unit *centrifuge* tersebut. Selanjutnya Tergugat memberi janji akan memberikan tanggapan selanjutnya kepada Penggugat sebelum tanggal 12 September 2014;

14. Bahwa Penggugat telah berupaya berkali-kali untuk menindaklanjuti permasalahan ini dengan Tergugat, yakni melalui surel tanggal 11 September 2014 dan tanggal 26 September 2014. Namun Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapannya. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2014, Penggugat juga telah meminta diadakan pertemuan dengan Tergugat namun Tergugat tidak menyetujui permintaan Penggugat tersebut;
15. Bahwa dengan menimbang Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun untuk menyelesaikan permasalahan kewajibannya kepada Penggugat terkait pembelian 3 (tiga) unit *centrifuge* ini, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat peringatan resmi (somasi) kepada Tergugat, melalui surat dari kantor hukum Martia & Anggraini Partnership tertanggal 25 Februari 2015, Nomor Ref: 025/25.02.2015/TMO, perihal Demand/Warning Letter from Tomoe Engineering Co., Ltd. for the Payment of Three (3) *centrifuges* ("Surat Peringatan"). Surat Peringatan ini telah dikirim melalui kurir dan diterima pada tanggal 25 dan 26 Februari 2015, dan juga dikirim melalui surel dan faksimili pada tanggal 27 Februari 2015 kepada alamat surel Tergugat dan nomor faksimili sebagaimana tercantum pada website resmi Tergugat;
16. Bahwa Tergugat tidak juga memberikan tanggapan atas Surat Peringatan dalam kurun waktu yang ditentukan dalam Surat Peringatan tersebut. Oleh karena itu, Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan surat kepada Tergugat untuk menindaklanjuti Surat Peringatan yang telah dikirimkan sebelumnya, yakni melalui surat dari kantor hukum Martia & Anggraini Partnership tertanggal 18 Maret 2015, Nomor Ref: 028/18.03/2015/TMO, perihal *Follow-up on Demand/Warning Letter from Tomoe Engineering Co., Ltd. for the Payment of Three (3) Centrifuges*. Surat tersebut dikirim melalui kurir dan diterima oleh Tergugat, dan juga dikirim melalui surel dan faksimili kepada Tergugat (ke alamat surel dan nomor faksimili resmi) pada tanggal 18 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan itikad baik kepada Penggugat sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli (pembelian 3 (tiga) unit *centrifuge*), walaupun telah dikirimkannya Surat Peringatan dan surat lanjutan atas Surat Peringatan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 15 dan 16 di atas;

18. Bahwa fakta-fakta sebagaimana terurai di atas jelas menunjukkan bahwa Penggugat selaku penjual telah memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli (yakni Penggugat telah selesai menyiapkan seluruh bagian utama dari 3 (tiga) unit *centrifuge* dan telah siap dikirimkan kepada Tergugat). Oleh karena itu Tergugat selaku pembeli memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Jual Beli, yakni segera melakukan pembayaran sejumlah harga pembelian yang disetujui kepada Penggugat. Namun, dapat diketahui dengan jelas bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Tergugat belum melaksanakan kewajibannya dan tidak mengambil langkah-langkah secara itikad baik untuk memenuhi pembayaran yang dipersyaratkan dari Harga Pembelian Yang Disetujui walaupun telah menerima Surat Peringatan. Oleh karena itu, Tergugat telah gagal dan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya dalam Perjanjian Jual Beli, dimana hal ini sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyatakan sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

19. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sejumlah Harga Pembelian Yang Disetujui, yakni sejumlah JPY 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta Yen Jepang) kepada Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dinyatakan telah melakukan cidera janji atau wanprestasi. Hal tersebut sesuai pendapat Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian* Cetakan XII, Penerbit Intermasa, Jakarta 1963, halaman 45, yang menyatakan:

“Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

Halaman 7 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.melakukan.geser.suatu.yang.menurut.perjanjian.tidak.boleh.dilakukannya.”

20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) sehubungan dengan perjanjian jual beli 3 (tiga) unit *centrifuge* (yakni Perjanjian Jual Beli);

Pasal 1239 KUHPerdata:

Pasal 1243 KUHPerdata:

Pasal 1267 KUHPerdata:

22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, Penggugat berhak menuntut pemenuhan pelaksanaan Perjanjian Jual Beli dari

Halaman 8 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat mengajukan permohonan untuk mengkonfirmasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk melakukan pembayaran sejumlah harga pembelian yang disetujui, yakni JPY 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta Yen Jepang) kepada Penggugat. Oleh karena itu, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan dan menghukum Tergugat agar memenuhi serta melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Jual Beli dan membayar sejumlah JPY 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta Yen Jepang) kepada Penggugat;

23. Bahwa akibat cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan dan yang timbul oleh Tergugat, maka Penggugat juga mengalami kerugian dan meminta ganti kerugian berikut ini, dan oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk segera membayar kepada Penggugat gantikerugian sebagai berikut:

(i) USD92.746 (sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat) dan jumlah lainnya yang diderita oleh Penggugat yang mungkin timbul sebelum putusan Hakim berkekuatan hukum tetap, untuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan upaya hukum dan biaya terkait lainnya;

(ii) JPY2.499.363 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga Yen Jepang) dan jumlah lainnya yang diderita oleh Penggugat yang mungkin timbul sebelum putusan hakim berkekuatan hukum tetap, untuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan biaya transportasi dan akomodasi, termasuk berkaitan dengan biaya keberangkatan untuk beberapa kunjungan ke kantor dan pabrik Tergugat; dan

(iii) JPY1.775.740 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh Yen Jepang) dan jumlah lainnya yang diderita oleh Penggugat yang mungkin timbul sebelum putusan hakim berkekuatan hukum tetap, untuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan biaya penyimpanan atas peralatan dan perlengkapan *centrifuge*;

24. Bahwa lebih lanjut, akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat juga berhak untuk menerima bunga dari harga pembelian yang disetujui yang tidak dibayar sejumlah JPY470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta Yen Jepang) sertayang timbul dari kerugian yang telah dialami oleh Penggugat sejumlah: (i) USD92.746 (sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat), (ii) JPY2.499.363 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (windstderving) yang sudah dibayangkan akan diperhitungkan oleh Kreditor (sebagaimana dimaksud oleh Prof. Surbekti, S.H., Hukum Perjanjian, Intermasa: 1963, Cet. XII, halaman 47). Adapun hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5096 K/Pdt/1998 tanggal 28 April 2000;

Berdasarkan hal tersebut, dan dengan menerapkan suku bunga sebesar 10% per tahun tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk segera membayar bunga sejumlah berikut ini setiap tahun, terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas oleh Tergugat;

- (i) JPY470.000.000 x 10% = JPY47.000.000;
- (ii) USD92.746 x 10% = USD9.274,60;
- (iii) JPY2.499.363 x 10% = JPY 249.936,30; dan
- (iv) JPY1.775.740 x 10% = JPY177.754.

25. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan oleh Penggugat dengan dasar hukum dan alasan yang kuat serta didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat, jelas dan otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar putusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

26. Bahwa mengingat Tergugat akan atau dapat mengalihkan, memindahkan-tanggankan, membebani dan/atau meletakkan jaminan terhadap asetnya kepada pihak lain, dan agar hak dan ganti rugi Penggugat tidak sia-sia dan/atau putusan perkara ini tidak efektif, Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan/aset milik Tergugat. Adapun perincian harta kekayaan/aset milik Tergugat yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) akan diajukan dalam surat permohonan tersendiri dalam waktu dekat, namun permohonan terpisah tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (mamprestasi) tenggugat Penggugat sehubungan dengan perjanjian jual beli 3 (tiga) unit *centrifuge* (yakni Perjanjian Jual Beli);

3. Menghukum Tergugat untuk segera membayar harga pembelian yang disetujui sejumlah JPY 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta Yen Jepang) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk segera membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:
 - (i) USD92.746 (sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat) dan jumlah lainnya yang diderita oleh Penggugat yang mungkin timbul sebelum putusan Hakim berkekuatan hukum tetap, untuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan upaya hukum dan biaya terkait lainnya;
 - (ii) JPY2.499.363 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga Yen Jepang) dan jumlah lainnya yang diderita oleh Penggugat yang mungkin timbul sebelum putusan Hakim berkekuatan hukum tetap, untuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan biaya transportasi dan akomodasi, termasuk berkaitan dengan biaya keberangkatan untuk beberapa kunjungan ke kantor dan pabrik Tergugat; dan
 - (iii) JPY1.775.740 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh Yen) dan jumlah lainnya yang diderita oleh Penggugat yang mungkin timbul sebelum putusan Hakim berkekuatan hukum tetap, untuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan biaya penyimpanan untuk menyimpan peralatan dan perlengkapan *centrifuge*;
5. Menghukum Tergugat untuk segera membayar bunga kepada Penggugat sejumlah berikut ini setiap tahun, terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas oleh Tergugat:
 - (i) $\text{JPY}470.000.000 \times 10\% = \text{JPY}47.000.000$;
 - (ii) $\text{USD}92.746 \times 10\% = \text{USD}9.274,60$;
 - (iii) $\text{JPY}2.499.363 \times 10\% = \text{JPY} 249.936,30$; dan
 - (iv) $\text{JPY}1.775.740 \times 10\% = \text{JPY}177.754$.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta kekayaan/aset milik Tergugat adalah sah dan berharga; dan
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Salah Pihak (*Error In Persona*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan menjelaskan bahwa seolah-olah telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat didasari atas Surat Elektronik (Surel) tertanggal 14 Maret 2011 dan surat Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 20 Mei 2011, yang mana pada faktanya kedua korespondensi tersebut adalah surat menyurat antara Penggugat dengan S. A Mokashi yang pada waktu itu (Tahun 2011) hanya bekerja di bagian Purchase Department PT Asia Pasific Fibers Tbk., dan dalam jabatannya tersebut S. A Mokashi tidak mempunyai kewenangan mewakili PT Asia Pasific FiberS Tbk., dalam memberikan persetujuan atas perjanjian dengan Tomoe Engineering Co., Ltd (Penggugat);
2. Bahwa dalam Anggaran Dasar PT Asia Pasific Fibers Tbk., (Tergugat) pada tahun 2010 s/d 2011 yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar "PT Polysindo Eka Perkasa Tbk." Nomor 91 tertanggal 21 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, S.H., M.Kndi Jakarta, dalam Pasal 15 sudah menjelaskan dengan rinci bahwa kewenangan untuk melakukan perikatan dengan pihak di luar perseroan dengan mengatasmakan perseroan (Tergugat) adalah kewenangan Direksi; Berdasarkan Akta Perseroan lainnya yang berlaku saat itu juga sudah menyebutkan dengan jelas jajaran Direksi yang menjabat dan mempunyai kewenangan untuk melakukan perikatan dengan pihak di luar perseroan dengan mengatasmakan perseroan adalah sebagai berikut:

Akta Nomor 50 Tanggal 10 September 2009, yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn.,

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Vasudevan Ravi Shankar;
Seeniappa Jegathesan;
Drs. Masjhud Ali;
Peter Stanley Grant;
Peter Vinzenz Merkle;

Akta Nomor 40 Tanggal 10 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn.,

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

Vasudevan Ravi Shankar
Seeniappa Jegathesan
Drs. Masjhud Ali
Peter Vinzenz Merkle



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. namun apa lagi gasi rangkaian kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam gugatan halaman 3 angka 5 s/d 7 dijadikan dasar kerugian yang diterima oleh Penggugat maka seharusnya Penggugat meminta pertanggungjawaban dan/atau mengajukan gugatan ke S.A. Mokashi atau setidaknya tidaknya menyertakan S.A. Mokashi sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan fakta pada Tahun 2010 s/d 2011, S. A Mokashi bukan merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh Perseroan (dalam hal ini Tergugat) untuk dapat membuat perikatan atau kesepakatan dengan mengatasnamakan PT Asia Pasific Fibers Tbk., maka dengan demikian Tergugat bukan merupakan pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dan tidak seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;
5. Bahwa merujuk pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban ini maka dapat disimpulkan Penggugat telah mengajukan gugatan kepada pihak yang salah;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat telah salah pihak dalam mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sudah seyogyanya apabila Majelis Hakim yang terhormat memeriksa perkara *a quo*, menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- B. Pengugat Mengajukan Gugatan Yang Tidak Terang Atau Isinya Gelap (*Onduidelijk*)
6. Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat dalam gugatan mendalilkan gugatan *a quo* sebagai gugatan wanprestasi akan tetapi Penggugat tidak dapat menjelaskan sama sekali "Kapan perjanjian disepakati? apa perjanjiannya? dan siapa personal dari masing-masing pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut?", sehingga jelas bagaimana mungkin belum ada suatu peristiwa hukum berupa kesepakatan, belum jelas bentuk perjanjiannya dapat diajukan gugatan wanprestasi?;
7. Bahwa perihal gugatan yang tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya, M. Yahya Harahap S.H. dalam Buku "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" Halaman 449 menjelaskan sebagai berikut:
"Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*).

Halaman 13 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)".

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai perjanjian yang menjadi dasar dalam gugatan wanprestasi, dengan demikian maka dianggap gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil gugatan dan merupakan gugatan yang tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

8. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam *positanya* hanyalah menjelaskan suatu proses negosiasi bisnis yakni proses penawaran yang belum mencantumkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal tersebut tidak sejalan dengan pengertian gugatan wanprestasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan wanprestasi adalah gugatan yang diajukan karena tidak dipenuhinya kewajiban/prestasi yang terdapat dalam perjanjian oleh salah satu pihak";

Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan diperlukan adanya suatu kewajiban yang tidak dipenuhi dalam perjanjian sedangkan dalam gugatan perkara *aquo*, Penggugat tidak dapat menjelaskan dan menunjukkan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, Oleh karena itu tidak relevan apabila ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata diterapkan terhadap Tergugat mengingat perjanjiannya sendiri belum ada;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), sehingga sudah seyogyanya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksa perkara *a quo*, menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan *a quo obscuur libel*, sehingga Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 388/Pdt.G/2015/PN JKT.Sel., tanggal 3 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan

Halaman 14 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 388/Pdt.G/2015/PN JKT.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 April 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 689/2016 karena di dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun, akan tetapi langsung mengambil alih pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 388/2015. Hal ini sebagaimana terlihat pada halaman 34 paragraf ke-4 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 689/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan-keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara a

Halaman 15 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini";

2. Bahwa oleh karena *Judex Facti* tingkat banding telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 388/2015, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 689/2016 adalah sama dengan pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 388/2015. Oleh karena itu maka keberatan-keberatan dalam Memori Kasasi ini akan ditujukan pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 388/2015 yang telah diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam putusannya tersebut;
3. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dan tingkat pertama telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan dalam pertimbangan hukumnya telah lalai untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:
 - A. *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Dalam Pertimbangan Hukumnya Karena Salah Menafsirkan Ketentuan Jual Beli Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1457 Dan Pasal 1458 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terkait Dengan Loi (*Letter Of Intent*)
4. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 388/2015 pada halaman 48 dan 49 pada intinya menyatakan belum terjadi jual beli mengenai pembelian 3 (tiga) Centrifuge antara Penggugat (Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (Termohon Kasasi) karena:
 - a. Belum menerbitkan Surat Pesanan (*purchase order*);
 - b. Adanya email berupa Letter of Intent ("LOI") diistilahkan sebagai nota kesepahaman sehingga bukan surat jual beli dan bukan merupakan Akta Otentik;
 - c. LOI hanya dibuat sepihak oleh S.A. Mokashi bagian General Manager pada Tergugat (Termohon Kasasi), bukan oleh pihak Direksi pada Tergugat (Termohon Kasasi) sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata");

Untuk jelasnya kami kutip Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 388/2015 sebagai berikut:

- Halaman 48 paragraf kedua:

Halaman 16 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat berupa P-

4A/P-4B = T-8a/T-Sb, T-7a/T-7b yaitu LOI, bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pembicaraan dan tawar menawar serta harga yang telah disepakati oleh S.A Mokashi selaku bagian General Manager PT Asia Pacific Fibers (Tergugat) ..., tiadun Majelis menilai bahwa surat bukti T-8a/T-8b, T-5a/T-5b yaitu LOI hanya dibuat sepihak oleh S.A. Mokashi selaku bagian General Manager PT Asia Pacific Fibers yang di dalam LOI tersebut tidak ada saksi-saksi yang ikut mengetahui dan bertanda tangan terutama yang berkompeten yaitu Direksi dari perusahaan PT Asia Pacific Fibers, Tbk., itu sendiri, meskipun Penggugat menyatakan telah terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, namun Majelis setelah mencermati lebih jauh surat bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa surat LOI diistilahkan memorandum kesepahaman didukung Bukti T-6a/T-6b, sehingga LOI bukanlah Surat Jual Beli sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 BW maupun Pasal 1870 BW, didukung bukti T-4a, T-4b dan T-4c";

- Halaman 49 paragraf ketiga:

"Menimbang, ... sedangkan email bukan merupakan Akta Otentik dan bukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1870 BW, maka harus dikuatkan dengan saksi";

- Halaman 49 paragraf keempat:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi jual beli mengenai pembelian 3 (tiga) *Centrifuge*, karena belum menerbitkan Surat Pesanan (*Purchase Order*), sedangkan LOI hanya dibuat sepihak oleh S.A. Mokashi bagian General Manager di PT Asia Pacific Fibers dengan Penggugat, sedangkan Direksi tidak ikut mengetahui, sehingga baik LOI maupun email tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak berdasar hukum menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi karena belum ada kesepakatan antara Penggugat dengan Direksi dari PT Asia Pacific Fibers, Tbk., selaku yang berwenang untuk bertindak keluar dan ke dalam suatu Perusahaan";

5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah salah dan keliru karena *Judex Facti* telah salah dan keliru menafsirkan mengenai ketentuan hukum jual beli sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan";

"Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdara secara jelas disebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dan dianggap telah terjadi pada saat tercapai kesepakatan antara para pihak tentang barang dan harga pembelian;

Sejalan dengan hal tersebut, Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul Aneka Perjanjian, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, pada halaman 2, paragraph ke-3 menyebutkan bahwa:

"Sesuai dengan asas "konsensualisme" ... perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai barang dan harga.

Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah";

Lebih lanjut, menurut doktrin hukum dari Prof. R. Subekti, S.H., mengenai saat-saat terjadinya kesepakatan yang menganut *ontvangs theorie* (perjanjian terjadi pada saat menerima surat penerimaan sampai di alamat si penawar) menyatakan bahwa perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat dimana pihak yang melakukan penawaran (*efferte*) menerima yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan;

7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum dan doktrin hukum yang berlaku terhadap konsep hukum jual beli secara umum adalah jual beli bersifat konsensual yaitu lahirnya (terjadinya) jual beli pada detik tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga, yang mana kesepakatan itu sendiri tidak ditentukan/dipersyaratkan harus dituangkan dalam bentuk tertulis (perjanjian tertulis) atau bahkan harus dibuat dalam suatu bentuk Akta Otentik;

8. Bahwa dalam perkara *a quo*, justru surat elektronik (electronic email-"email") tertanggal 20 Mei 2011 berupa LOI yang dibuat oleh Termohon Kasasi mengandung unsur-unsur suatu perjanjian/kesepakatan jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yaitu adanya kesepakatan mengenai harga dan barang. yaitu pembelian 3 (tiga) unit *centrifuge* dengan harga JPY 470,000,000 (empat ratus tujuh puluh juta Yen Jepang) ("harga pembelian yang disetujui"). Dengan demikian adanya LOI justru

Halaman 18 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Termohon Kasasi menolak pembelian 3 (tiga) unit *centrifuge* karena hal-hal yang

tertuang dalam LOI telah memenuhi unsur esensial suatu jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata;

9. Bahwa namun *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya justru malah menilai belum terjadi jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi karena menilai LOI hanya sebagai nota kesepahaman saja. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut jelas salah dan keliru karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum jual beli sebagaimana di atur dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata dan doktrin hukum Prof. R. Subekti, S.H., sebagaimana tersebut di atas. Justru LOI bukan merupakan suatu nota kesepahaman karena telah mengandung unsur esensial jual beli antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yaitu adanya kesepakatan pembelian 3 (tiga) unit *centrifuge* dengan kesepakatan harga sebesar harga pembelian yang disetujui;

10. Bahwa suatu Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* ("MOU") merupakan produk hukum pada negara-negara yang menganut sistem *common law*. Sedangkan negara Indonesia berada di bawah pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental/Sistem Civil Law. Walaupun LOI dan MOU berasal dari sistem *common law*, tetapi praktek LOI juga banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem *civil law* termasuk di Indonesia. KUH Perdata yang merupakan dasar hukum dari setiap perjanjian tidak mengecualikan berlakunya hukum perjanjian terhadap sebuah LOI, khususnya Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan pada seluruh pihak untuk membuat perjanjian macam apapun pasal dibuat secara sah) dan perjanjian ini mengikat pihak-pihak yang membuatnya;

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut maka jelas bahwa suatu dokumen hukum semacam LOI dianggap sebagai perjanjian jual beli, dengan persyaratan bahwa unsur esensial jual beli tercangkum didalamnya (yaitu ada kesepakatan para pihak atas barang dan harganya), dan tidak menjadi masalah jika dokumen hukum atas kesepakatan itu berbentuk LOI. Bahwa benar LOI tersebut mengikat dan dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian, yaitu apabila didalamnya telah diatur dan ditentukan secara jelas tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak. Asas hukum yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ini disebut sebagai *pacta sunt servanda* yang artinya "janji itu mengikat". Oleh karenanya, karena LOI berisi kesepakatan, maka dari LOI akan timbul akibat hukum dan keberlakuan hukum di antara

Halaman 19 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
disampaikan melalui email Group, Jakarta, tanggal 23 Agustus 2006 oleh ahli hukum Indonesia, Dr. Rosa Agustina Pangaribuan, S.H., M.H., dengan judul "Kedudukan Yuridis MOU/LOI";

Dalam perkara *a quo*, jelas terbukti bahwa meskipun email tertanggal 20 Mei 2011 hanya berjudul *letter of intent* (LOI), namun isinya bukan suatu pernyataan tertulis yang merupakan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian lainnya ataupun bukan suatu tulisan tanpa komitmen/tidak menjanjikan suatu apapun. Justru isi email 20 Mei 2011 (LOI) tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah terjadi perjanjian jual beli *a quo* karena mereka telah sepakat atas "barang" (3 (tiga) unit *centrifuge*) dan "harga" (yakni harga pembelian yang disetujui), termasuk juga jadwal pengiriman dan cara pembayaran. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terikat dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kesepakatan jual beli ini, yaitu Pemohon Kasasi (selaku penjual) memiliki kewajiban untuk menyerahkan 3 (tiga) unit *centrifuge* kepada Termohon Kasasi dan memiliki hak untuk menerima pembayaran atas Harga Pembelian Yang Disetujui, sedangkan Termohon Kasasi (selaku pembeli) memiliki kewajiban untuk membayar harga pembelian yang disetujui kepada Pemohon Kasasi dan memiliki hak untuk menerima 3 (tiga) unit *centrifuge* dari Pemohon Kasasi;

11. Bahwa selanjutnya, *Judex Facti* juga telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan belum terjadinya jual beli mengenai pembelian 3 (tiga) unit *centrifuge* karena belum menerbitkan Surat Pesanan (*purchase order*);

12. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa perjanjian jual beli bersifat konsensual, dimana jual beli lahir pada detik tercapainya kesepakatan. Dengan demikian perjanjian jual beli bukanlah perjanjian bersifat formal seperti halnya misalnya Perjanjian Perdamaian yang menurut ketentuan Pasal 1851 ayat (2) KUHPerdara harus dibuat secara tertulis karena kalau tidak tertulis akan menjadikannya tidak sah. Demikian pula tidak ditentukan bahwa jual beli harus dibuat dalam suatu Akta Otentik, kecuali untuk jual beli benda tidak bergerak yang oleh undang-undang telah ditentukan harus dibuat dalam suatu Akta Otentik;

Dengan demikian, dalam perkara *a quo*, tidak adanya atau belum terbitnya Surat Pesanan (*purchase order*) tidaklah dapat dijadikan patokan untuk menentukan tidak adanya jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Justru adanya email tertanggal 20 Mei 2011 dari Tergugat

Halaman 20 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sejumlah harga pembelian yang disetujui) malah menunjukkan secara jelas adanya/terjadinya hubungan hukum jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sesuai ketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdara;

Di dalam LOI yang diterbitkan Termohon Kasasi sangat jelas menyatakan bahwa "LOI ini diterbitkan dengan tujuan agar Pemohon Kasasi melanjutkan pekerjaan teknik dan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, detail order pembelian akan dikeluarkan saat detail subjek disetujui dengan *specification sheet/engineering drawing* yang lebih detail dan rencana pembayaran setiap mesin." Oleh karena membutuhkan waktu yang sangat lama bagi Pemohon Kasasi untuk menyiapkan 3 (tiga) unit *centrifuges*, maka instruksi Termohon Kasasi yang menyatakan "untuk melanjutkan pekerjaan enjiniringteknik dan menyiapkan bahan-bahan baku yang dibutuhkan" adalah merupakan hal yang sangat penting untuk melaksanakan perjanjian jual beli *a quo* untuk dapat memenuhi jadwal pengiriman sebagaimana disepakati para pihak (pengiriman mesin pertama pada akhir Juni 2012, pengiriman mesin kedua adalah 4 bulan sejak tanggal berhasilnya *commissioning* mesin pertama, dan pengiriman ketiga adalah 12 bulan sejak tanggal berhasilnya *commissioning* mesin pertama). Dengan kata lain, jelas perinlah yang secara jelas dari Termohon Kasasi tersebut menunjukkan telah tercapainya kesepakatan di antara para pihak, terutama mengenai harga dan barang. Dapat kami gambarkan lagi secara jelas, jika Pemohon Kasasi tidak memenuhi perintah yang diberikan oleh Termohon Kasasi untuk "melanjutkan pekerjaan enjiniring/teknik dan menyiapkan bahan-bahnn baku yang diperlukan", Pemohon Kasasi dapat digugat wanprestasi dari Termohon Kasasi dalam hal batas waktu yang disepakati dalam perjanjian tidak terpenuhi. Oleh karena itu, LOI (walaupun dinamakan dengan istilah tersebut) tidak dapat dikatakan sebagai nota kesepahaman semata, namun sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa LOI adalah suatu perjanjian jual beli *centrifuge* yang mengikat dan menjadi kevvajiban bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Sebagai tambahan, di dalam LOI juga secara jelas menyebutkan bahwa "detail order pembelian aknn diketuarkan saat detail snbjek disetujui dengan *specification sheet/engincering drawing*." Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang menjadi unsur penting dalam perjanjian jual beli *a quo* (mengenai barang dan harga) telah disepakati oleh para pihak (Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi), sehingga hal lainnya hanyalah merupakan detail selanjutnya saja yang sama sekali tidak mempengaruhi unsur penting

Halaman 21 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemohon penggalan yang akan dikeluarkan pun tidak akan bertentangan dan sejalan dengan pandangan hukum dan keadaan dimana bahwa LOI sudah merupakan perjanjian di antara para pihak dan sudah dianggap oleh Termohon Kasasi sebagai nota pemesanan untuk pembelian *centrifuge*;

13. Bahwa lebih lanjut, *Judex Facti* juga telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan bahwa LOI *a quo* hanya dibuat sepihak oleh S.A. Mokashi bagian General Manager pada Tergugat (Termohon Kasasi), bukan oleh pihak Direksi pada Tergugat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1870 KUHPdata. Hal ini oleh karena *Judex Facti* telah lalai dan sama sekali tidak mempertimbangkan kebenaran seluruh dalil-dalil maupun bukti- bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Penggugat) dalam persidangan *a quo* yang menunjukkan bahwa LOI jelas bukan dibuat sepihak oleh S.A. Mokashi bagian General Manager saja, namun merupakan kesepakatan jual beli yang sah yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

14. Bahwa LOI jelas bukan dibuat secara sepihak oleh S.A. Mokashi bagian General Manager, karena fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (*vide* Bukti P-1a/P-1b, Bukti P-2a/P-2b, Bukti P-3a/P-3b, Bukti P-4a/P-4b, Bukti P-5a/P-5b, Bukti P-6a/P-6b, Bukti P-7a/P-7b, Bukti P-10a/P-10b, Bukti P-11a/P-11b) menunjukkan bahwa sebelum terbitnya LOI *a quo* maka di antara para pihak telah sering terjadi tukar-menukar komunikasi, korespondensi, negosiasi harga dan bahkan telah terjadi beberapa pertemuan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi di kantor maupun fasilitas milik Termohon Kasasi;

LOI tersebut justru diterbitkan oleh S.A. Mokashi bagian General Manager TERMOHON KASASI sehubungan dengan email dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi tertanggal 13 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi akan hadir di kantor Termohon Kasasi pada tanggal 23 dan 24 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi meminta Termohon Kasasi untuk mengajukan LOI terlebih dahulu karena Pemohon Kasasi tidak dapat mempertahankan harga pembelian yang desetujui setelah tanggal 20 Mei 2011 dikarenakan harga bahan titanium tersebut dapat lebih tinggi 20% diakhir bulan (*vide* bukti P-3a/P-3b);

Sebagaimana telah diuraikan di atas, fakta menunjukkan bahwa Termohon Kasasi memerintahkan Pemohon Kasasi untuk melanjutkan pekerjaan enjiniring/teknik dan mendapatkan bahan-bahan baku yang diperlukan sebagaimana disebutkan di dalam LOI, yang mana hal ini merupakan hal yang paling penting dalam perjanjian jual beli *a quo* sehingga menunjukkan

Halaman 22 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bertitik untuk kepentingannya, sehingga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan LOI serta menyepakati hal-hal yang esensial dalam perjanjian jual beli *a quo* tersebut;

Selanjutnya, email tertanggal 18 April 2011 dari S.A. Mokashi (*vide* bukti P-17a/P-17b) menunjukkan bahwa pengeluaran atas *purchase order* untuk transaksi 3 (tiga) unit *centrifuge* tersebut telah didiskusikan dengan pihak manajemen, dimana dalam tahap persetujuan dan hanya menunggu tanda tangan dari Presiden Direktur yang pada waktu itu sedang berada di Eropa. Selain itu, fakta juga menunjukkan bahwa korespondensi antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi sehubungan dengan kesepakatan jual beli *a quo* dikirimkan oleh Termohon Kasasi menggunakan alamat email *mokashic@apf.co.id* yang diketahui dan diakui sebagai alamat email resmi dari S.A. Mokashi di Termohon Kasasi. Lebih lanjut, LOI yang disampaikan oleh S.A. Mokashi juga mencantumkan nama PT Asia Pacific Fibers (nama dari Termohon Kasasi), dan secara signifikan, berbagai pertemuan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dilakukan dan berada di kantor maupun fasilitas milik Termohon Kasasi. Maka, dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana dijelaskan di atas, pertimbangan *Judex Facti* bahwa S.A. Mokashi bertindak untuk kepentingannya sendiri adalah keliru dan tidak masuk akal. karena tidak mungkin bagi S.A. Mokashi untuk mengadakan berbagai pertemuan, diskusi dan negosiasi dengan Pemohon Kasasi tanpa sepengetahuan dan perintah dari manajemen Termohon Kasasi;

Lebih lanjut lagi, awal pertemuan (*kick of meeting*) diadakan pada tanggal 21-22 September 2011 (setelah diterbitkannya LOI yang merupakan kesepakatan jual beli *a quo*) di antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh 5 pegawai dari Pemohon Kasasi dan tidak kurang dari 12 pegawai dari Termohon Kasasi (termasuk S.A. Mokashi) di kantor Termohon Kasasi (*vide* bukti P-13a/P-13b). Hal ini menunjukkan bahwa staf-staf dan pegawai-pegawai lain dari Termohon Kasasi telah terlibat dan mengetahui adanya transaksi jual beli *a quo*, sehingga hal ini tidak akan terjadi jika transaksi tersebut dilakukan tersendiri/sepihak oleh S.A. Mokashi dalam kapasitasnya sebagai individu pribadi. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa S.A. Mokashi bertindak untuk dan atas nama Termohon Kasasi berdasarkan perintah/instruksi dari Termohon Kasasi. Selain itu, selama kurun waktu yang lama tersebut (dan sampai saat ini) pun Termohon Kasasi tidak pernah mempermasalahkan, menolak dan/atau membatalkan LOI yang dibuat dan disampaikan oleh S.A.

Halaman 23 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Pemohon Kasasi;

Kemudian, *Judex Facti* juga telah salah dan keliru mengesampingkan pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yaitu Prof. Dr. H. Tan Kamello, S.H., M.S., yang pada intinya menyatakan bahwa dalam praktek pada Perseroan Terbatas, bukan Direksi yang bekerja, melainkan struktur-struktur organisasi yang ada di dalamnya, termasuk General Manager yang berada di bawah Direksi sehingga Direksi dalam hal melimpahkan tugas-tugas dan tanggung jawab kepada General Manager tidak perlu memberikan surat kuasa kepada General Manager, karena penyerahan tugas dan tanggung jawab tersebut adalah didelegasikan (*ex officio*). Instruksi kerja atau perintah kerja secara lisan dari Direksi dan General Manager dianggap sah secara hukum tanpa perlu pemberian kuasa dari Direksi, kecuali apabila tugas dan tanggung jawab tersebut di luar tugas General Manager secara umum (misalnya, apabila Direksi cuti kerja, maka General Manager diberikan surat kuasa untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab Direksi), sebagaimana praktik hukum korporasi yang umumnya terjadi (*het recht in de praktijk*);

Menurut pendapat ahli Pemohon Kasasi tersebut terlihat jelas bahwa Direksi akan bertanggung jawab terhadap bawahannya termasuk General Manager diminta atau tidak diminta karena Direksi mempunyai kewajiban hukum untuk mengetahui tindakan-tindakan Manager atau bawahannya yang lainnya yang telah melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Apalagi, merujuk kepada perkara ini, seorang manager (S.A. Mokashi) menerbitkan dokumen yang menunjukkan perikatan dengan pihak ketiga (Pemohon KASASI) dengan menggunakan nama perusahaan atau kop perusahaan sehingga dokumen tersebut harus dianggap memiliki akibat hukum atau menciptakan kewajiban hukum bagi perusahaan tersebut;

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa S.A. Mokashi bagian General Manager Termohon Kasasi telah berkonsultasi pada bagian manajemen untuk kesepakatan jual beli *a quo* dan bertindak sesuai instruksi dari manajemen dan manajemen dari Termohon Kasasi mengetahui dan menyetujui adanya kesepakatan jual beli *a quo* dengan Pemohon Kasasi. Oleh karena itu jelas terbukti S.A. Mokashi adalah orang yang berwenang dari Termohon Kasasi dalam kesepakatan jual beli *a quo* dengan Pemohon Kasasi;

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas sesuai dengan ketentuan hukum, doktrin hukum dan teori hukum tentang perjanjian jual beli

Halaman 24 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah terjadi perjanjian jual beli *a quo* karena telah terjadinya kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi atas "barang" (yakni 3 (tiga) unit *centrifuge*) dan "harga" (yakni harga pembelian yang disetujui), termasuk juga jadwal pengiriman dan cara pembayaran sebagaimana nyata terlihat dalam LOI;

Oleh karena itu jelas terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya karena salah menafsirkan dan menilai ketentuan hukum jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdara terkait dengan LOI, sehingga sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dibatalkan oleh *Judex Juris*;

B. *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Dalam Pertimbangan Hukumnya Karena Keliru Menafsirkan Ketentuan Alat Bukti Berupa Email (*In Cash* Email Tertanggal 20 Mei 2011 Berupa LOI)

16. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 388/2015 pada halaman 49 paragraf ketiga pada intinya menyatakan bahwa email bukan merupakan Akta Otentik sehingga harus dikuatkan dengan saksi. Untuk jelasnya kami kutip kembali sebagai berikut:

"Menimbang, ... sedangkan email bukan merupakan Akta Autentik dan bukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1870 BW, maka harus dikuatkan dengan saksi";

17. Bahwa Hukum Acara Perdata Indonesia memang hanya mengenal 5 (lima) macam alat bukti yang sah dan diakui secara enumeratif sebagaimana diatur dalam Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yaitu:

- (i) Surat;
- (ii) Saksi;
- (iii) Persangkaan;
- (iv) Pengakuan;
- (v) Sumpah.

Namun demikian, saat ini email/surat elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("Undang Undang ITE"), yang kami kutip sebagai berikut:

- "(1). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan

Halaman 25 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
- (4). Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
- a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta ototril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta";

Adapun yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

(Pasal 1 butir 1 Undang Undang ITE);

Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 4 Undang Undang ITE);

18. Bahwa dengan demikian jelas menurut Undang Undang ITE telah ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik (surat elektronik/email) yang kemudian diubah menjadi bentuk cetak dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yang sah apabila memenuhi syarat formil dan syarat materiil yaitu:
- Syarat formil (diatur dalam Pasal 5 ayat 4 Undang Undang ITE) yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut peraturan perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan atau harus dibuat dalam bentuk Akta Notaril;



informasi atau dokumen elektronik tersebut harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya;

19. Bahwa selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut ketentuan hukum yang berlaku terhadap konsep hukum jual beli secara umum (Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdara) adalah jual beli bersifat konsensual, yaitu lahimya (terjadinya) jual beli pada detik tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga;

Sedangkan detik tercapainya kesepakatan dapat dianggap terjadi/lahir pada saat dimana pihak yang melakukan penawaran (*efferte*) menerima yang termaktub dalam surat tersebut. Hal ini sesuai dengan Ontvangs Theorie, yaitu perjanjian terjadi pada saat menerima surat penerimaan sampai di alamat si penawar. Lebih lanjut, menurut Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul Aneka Perjanjian, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, pada halaman 6-7 pada intinya menyatakan bahwa kesepakatan berarti persesuaian kehendak. namun kehendak atau keinginan tersebut harus dinyatakan yang tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-perkataan, namun juga dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menerjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang "menawarkan" (melakukan "*offerete*") maupun oleh pihak yang menerima penawaran tersebut;

Oleh karena itu maka yang menjadi alat pengukur tentang tercapainya kesepakatan/persesuaian kehendak tersebut adalah adanya pernyataan-pernyataan yang secara bertimbal balik telah dikeluarkan oleh para pihak. Lebih lanjut, undang-undang pun tidak menentukan/tidak mensyaratkan bahwa adanya kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis (perjanjian tertulis) dan bahkan harus dibuat dalam suatu bentuk akta otentik. Hal ini oleh karena perjanjian jual beli bukanlah perjanjian bersifat formal (perjanjian yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk Akta Notaril);

20. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 dan Pasal 1548 KUHPerdara yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan Undang Undang ITE sebagaimana terurai di atas maka jelaslah bahwa adanya kesepakatan jual beli dapat dilakukan melalui/dalam bentuk surat elektronik (email) yang dibuktikan dengan bentuk cetakan dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yang sah bagi para pihak yang membuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit *centrifuge* antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dapat dilihat pada email tertanggal 20 Mei 2011 berupa LOI dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi (*vide* bukti P-4a/P-4b);

Berdasarkan email tertanggal 20 Mei 2011 berupa LOI yang dibuat oleh Termohon Kasasi tersebut jelas terlihat mengandung unsur-unsur esensial suatu perjanjian/kesepakatan jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yaitu adanya kesepakatan mengenai harga dan barang, yaitu pembelian 3 (tiga) unit *centrifuge* dengan harga pembelian yang disetujui. Dengan demikian adanya LOI justru menunjukkan telah lahir (terjadinya) jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi atas pembelian 3 (tiga) unit *centrifuge* karena hal-hal yang tertuang dalam LOI telah memenuhi unsur esensial suatu jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdara;

Keberadaan email tertanggal 20 Mei 2011 berupa LOI (*vide* bukti P-4a/P-4b) ini tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Termohon Kasasi sebagaimana terlihat dengan diajukannya juga email tertanggal 20 Mei 2011 berupa LOI (*letter of intent*) ini oleh Termohon Kasasi dengan tanda bukti yaitu Bukti T-5.A/T-5.B. Selain itu, sampai saat ini Termohon Kasasi tidak pernah mempermasalahkan, menolak dan/atau membatalkan LOI yang dibuat dan disampaikan oleh S.A. Mokashi selaku General Manager dari Purchase Department pada Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa ketentuan hukum jual beli di Indonesia pun tidak mensyaratkan adanya kesepakatan jual beli harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan harus dengan akta otentik. Dengan demikian, untuk membuktikan adanya kesepakatan jual beli *a quo* antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak memerlukan adanya suatu akta otentik. Adanya email tertanggal 20 Mei 2011 berupa LOI yang dikirimkan oleh Termohon Kasasi tersebut (*vide* bukti P-4.a/P-4b) telah cukup membuktikan adanya kesepakatan jual beli *a quo* antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Untuk lebih jelasnya, terlebih lagi LOI tersebut pun diakui dan tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon Kasasi (bukti T-5.A/T-5.B);

23. Bahwa nilai kekuatan dan batas maksimal pembuktian atas email tertanggal 20 Mei 2011 berupa LOI (*vide* bukti P-4.a/F-4b = bukti T-5.A/T-5.B) ini sebagai alat bukti surat yang sah haruslah dilihat pada ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara (akta di bawah tangan), bukan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara (Akta Otentik), yaitu:

Halaman 28 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;
- Isi dan tanda tangan diakui;

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelas menunjukkan bahwa email tertanggal 20 Mei 2011 berupa LOI telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat yang sah menurut ketentuan Undang Undang ITE dan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik dan oleh karena itu nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*voledig en bindende bewijskracht*);

25. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan menilai bahwa adanya kesepakatan jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi harus dibuktikan dengan adanya Akta Otentik dan oleh karena itu menilai email berupa LOI bukan merupakan akta otentik maka harus dikuatkan dengan saksi; Oleh karena itu jelas terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya karena keliru menafsirkan ketentuan alat bukti berupa email (*in casu* email tertanggal 20 Mei 2011 berupa LOI, sehingga sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dibatalkan oleh *Judex Juris*;

C. *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Mengenai Penolakan Pemeriksaan Saksi Tuan Atsushi Enomoto Dan Tuan Tamio Horiuchi Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi.

26. Bahwa sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan diketahui bahwa *Judex Facti* telah menolak kesaksian dari saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yaitu Tuan Atsushi Enomoto ("Tuan Enomoto") dan Tuan Tamio Horiuchi ("Tuan Horiuchi") dengan alasan bahwa Tuan Enomoto dan Tuan Horiuchi merupakan pekerja pada Pemohon Kasasi;

27. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan keberatan atas penolakan *Judex Facti* dalam persidangan perkara *a quo* oleh karena penolakan *Judex Facti* tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai seorang yang tidak dapat didengar sebagai saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 145 HIR, yaitu:

- Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan;
- Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;

Halaman 29 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iv. Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 HIR sebagaimana tersebut di atas jelas bahwa kedudukan Tuan Enomoto dan Tuan Horiuchi sebagai pekerja pada Pemohon Kasasi tidak termasuk dalam kualifikasi seorang yang keterangannya tidak dapat didengar sebagai saksi;
29. Bahwa selain itu, ketentuan hukum juga telah mengatur secara tegas mengenai sumpah dan kesaksian palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia dimana berdasarkan ketentuan itu, saksi nyata tidak dapat membuat kesaksian palsu meskipun jika saksi tersebut menerima bayaran dari para pemberi kerjanya (oleh karena ia terikat oleh sumpah dan bertanggung jawab jika memberikan kesaksian palsu, maka oleh karena saksi merupakan pegawai tidak membuat ia didiskualifikasi dan tidak dapat dianggap sebagai saksi);
30. Bahwa penolakan *Judex Facti* ini jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi karena secara tidak adil menghalangi Pemohon Kasasi untuk menunjukan fakta-fakta mengenai kesepakatan jual beli dalam persidangan *a quo*. Tuan Enomoto dan Tuan Horiuchi sebagai pekerja pada PEMOHON KASASI yang berhadapan dengan Termohon Kasasi dalam hal kesepakatan jual beli, jelas merupakan saksi yang tepat untuk mengetahui dan memberikan keterangan mengenai fakta-fakta yang dialaminya terkait kesepakatan jual beli *a quo* antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
31. Bahwa Tuan Enomoto kemudian memberikan Affidavit (Surat Pemyataan) di bawah sumpah yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris di Jepang tertanggal 4 Desember 2015 (*vide* bukti P-18a), memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dibantah sebagai berikut:
- (i) Tuan Piyush S. Joshi sebagai staf/pegawai Termohon Kasasi yang menghubungi Pemohon Kasasi terlebih dahulu pada sekitar bulan Februari 2010 dan mengatakan Termohon Kasasi berkeinginan untuk membeli mesin sentrifugal dari Pemohon Kasasi;
 - (ii) Setelah mengadakan beberapa kesempatan atas pertemuan di pabrik Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi mengeluarkan Surat Penawaran Harga pada tanggal 13 November 2010 (*vide* bukti P-1a/P-1b);
 - (iii) Melalui telepon dan email, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi memulai negosiasi harga pada atau di sekitar bulan Februari 2011, dimana pada akhirnya Tuan S.A. Mokashi dari Termohon Kasasi menyampaikan harga maksimal sebesar JPY 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta Yen Jepang) untuk 3 (tiga) set *centrifuge*, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kemudian pada tanggal 11 Mei 2011 Pemohon Kasasi menerima penawaran harga sejumlah JPY470,000,000 (empat ratus tujuh puluh juta Yen Jepang) untuk 3 (tiga) set *centrifuge* (*vide* bukti P-2a/P-2b);

(iv) Kemudian Pemohon Kasasi menanyakan status selanjutnya dan meminta Termohon Kasasi untuk mengeluarkan *purchase order*, namun Tuan S.A. Mokashi dari Termohon Kasasi menyatakan bahwa membutuhkan banyak waktu untuk menerbitkan *purchase order* sehingga mengusulkan mengeluarkan suatu surat agar Pemohon Kasasi memulai produksi mesin sentrifugal. Memperhatikan kesediaan dari pihak pembeli (Termohon Kasasi), dan memperhatikan bahwa kondisi dan persyaratan terkait harga, spesifikasi dan waktu pengiriman akan dicantumkan di dalamnya, maka Pemohon Kasasi menerima usulan atas surat tersebut karena akan memiliki akibat dan maksud yang sama dan dapat dianggap sebagai *purchase order*;

(v) Kemudian pada bulan April-Mei 2011 melalui email-email Pemohon Kasasi meminta kembali kepada Termohon Kasasi untuk menerbitkan *purchase order* dan atau surat sebagaimana yang telah diusulkan oleh Termohon Kasasi. Terkait hal tersebut, Tuan S.A. Mokashi dari Termohon Kasasi menyatakan bahwa penerbitan surat tersebut sudah pada tahap akhir persetujuan dan hanya menunggu kembalinya Presiden Direktur dan CEO dari Eropa untuk menandatangani (*vide* bukti P-3a/P-3b dan Bukti P17a/P-17b);

(vi) Terkait penerbitan surat yang dimaksud oleh Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi telah meminta agar harus disertai/dicantumkan hal-hal berikut sesuai dengan standar aturan internal Pemohon Kasasi, yaitu adanya (i) harga, (ii) waktu pengiriman, (iii) kalimat "mohon untuk memproduksi 3 (tiga) set *centrifuge*". Akhimya pada tanggal 20 Mei 2011 Pemohon Kasasi menerima surat dimaksud dari Terbanding (*vide* bukti P-4a/P-4b);

32. Bahwa berdasarkan Afidavit (Surat Pernyataan) (*vide* bukti P-18a) sebagaimana dijelaskan di atas, maka jelas bahwa Tuan Enomoto adalah sebagai pekerja pada Pemohon Kasasi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam proses korespondensi, negosiasi, komunikasi dalam terjadinya transaksi jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Tuan Enomoto sangat paham dan mengetahui latar belakang seluruh proses hingga terjalannya kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sebagaimana didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam persidangan sebelumnya. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan kesaksian atas fakta-fakta, karena berdasarkan hukum mereka bukan orang dikecualikan untuk didengar sebagai saksi dan mereka seharusnya, melalui kesaksian yang akan mereka berikan, akan memberikan kejelasan atas kesepakatan jual beli yang mengikat yang telah terjadi antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

33. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pemeriksaan saksi dengan menolak kesaksian dari Tuan Enomoto dan Tuan Horiuchi yang akan diajukan oleh Pemohon Kasasi. Oleh karena itu sudah sepatutnya *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* ini dan dengan ini Pemohon Kasasi juga memohon dengan hormat kepada *Judex Juris* untuk berkenan mengabulkan permohonan pemeriksaan kesaksian Tuan Enomoto dan Tuan Horiuchi di tingkat kasasi agar membantu *Judex Juris* dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 27 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi jual beli 3 (tiga) unit *centrifuge*, oleh karena Direksi Tergugat tidak mengetahui dan tidak ada kuasa khusus kepada S.A. Mokashi bagian General Manager dari Direksi untuk bertindak atas nama Tergugat. Bahwa dengan demikian tuntutan wanprestasi kepada Tergugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TOMOE ENGINEERING CO, LTD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 33 dari 33 hal.Put. Nomor 1794 K/Pdt/2017